TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NOMOR :2\28 /KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/XII/2024

TENTANG
TIM EVALUASI KINERJA TENAGA HONORER
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Membaca :

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
b. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
c. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
f. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 811/SEK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

Menimbang :

1. Bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka keamanan dan kebersihan kantor serta kelancaran pelaksanaan tugas-tugas lainnya perlu mengangkat kembali tenaga honorer apabila diperlukan serta mengevaluasi kinerja tenaga honorer yang ada;
2. Bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja honorer, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja bagi tenaga honorer yang ada pada setiap akhir tahun;

3. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai tim tersebut;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG TIM EVALUASI KINERJA TENAGA HONORER PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.

KESATU : Menunjuk dan menugaskan Pejabat / Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Kinerja Tenaga Honorer pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

KEDUA : Tugas Pokok Tim adalah mengevaluasi kinerja tenaga honorer yang ada pada setiap akhir tahun.

KETIGA : Tim bertugas membuat laporan penilaian dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

KEEMPAT : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 128a/KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/VIII/2024, tanggal 1 Agustus 2024, dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Surat Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 17 Desember 2024

KETUA,

EKO SUPRIYANTO

Tembusan:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang;
2. Arsip.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Rangkasbitung
Nomor : /KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/XII/2024
Tanggal : 17 Desember 2024

DAFTAR TIM EVALUASI KINERJA TENAGA HONORER
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

No	Nama	Jabatan	
		Dalam Dinas	Dalam Tim
1	H. BAYU FITRIAS LUHUNG BHASKARA, S.T., M.H.	Sekretaris	Penasehat
2	AGUS MULYADI, S.Sos	Kasubbag Umum dan Keuangan	Ketua
3	ARINIE GATI SUPRIYATIN, S.E.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris
4	APUD MOCH. MACHFUD, S.H.	Kasubbag PTIP	Anggota
4	MACHMUD KHUSAERI, S.H.	Pranata Keuangan APBN	Anggota

KETUA,

EKO SUPRIYANTO